



**BUPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/164/408.21/2011**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH**

**KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,**

**KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan Inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan di kerjasamakan;
  - b. Menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
  - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama daerah;
  - e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
  - g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2008 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 - 5 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur, di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/164/408.21/2011  
TANGGAL : 10 - 5 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua II	Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota Tetap	a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan d. Kasubbag Kerjasama Antar Daerah Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan e. Kasubbag Kerjasama Pihak Ketiga Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan f. Kasubbag Perbatasan Wilayah Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6	Anggota Tidak Tetap	a. Staf Ahli Bidang Pembangunan b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan c. Kepala SKPD pelaksana kerjasama d. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksana kerjasama e. Tenaga Ahli/pakar sesuai dengan bidang kerjasama

BUPATI PACITAN



INDARTATO

